



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS

P U T U S A N  
NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.10/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **BAHET EDI KUSWOYO** -----  
Tempat, Tanggal Lahir : Sumber Harta, 10 September 1979 -----  
Kewarganegaraan : Indonesia -----  
Pekerjaan : Dosen -----  
Alamat : Jl. Pelita RT 07 No. 327B Kelurahan Pelita Jaya  
Kecamatan Lubuklinggau Barat Satu Kota  
Lubuklinggau -----

Dengan surat penyampaian laporan tertanggal 30 Desember 2022, yang telah  
dipaparkan dalam buku register dengan nomor:  
001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/06.10/I/2023 tanggal 3 Januari 2023. -----

**MELAPORKAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS** yang beralamat di  
Jl. Trans Sumatera Lahat – Lubuk Linggau PS. Muara Beliti, Kecamatan  
Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. -----

Telah membaca laporan Pelapor; -----  
Mendengar keterangan Pelapor; -----  
Mendengar keterangan Terlapor; -----  
Mendengar keterangan Pihak Terkait; dan -----  
Memeriksa dan mempelajari dengan saksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaen Musi Rawas telah memeriksa Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

### 1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, yaitu : -----

A. Pada tanggal 28 Desember 2022 saya mengirimkan surat ke KPU Kabupaten Musi Rawas untuk meminta informasi mengenai proses Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2024. Kemudian saya berkunjung ke KPU Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 29 Desember 2022 dan bertemu dengan Sekretaris KPU beserta jajaran, dari pertemuan tersebut saya mendapatkan arahan untuk membuka situs website KPU Kabupaten Musi Rawas jika ingin mendapatkan informasi tersebut karena sudah ada didalam website. setelah kami laksanakan arahan tersebut kami mendapatkan data-data di antaranya : -----

1.1 Pengumuman KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor : 295/SDM.02.1-Pu/1605/2022 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. **(Vide BB.P-3)** -----

1.2 Pengumuman KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 311/PP.04-Pu/1605/2022 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Tes Tertulis calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. **(Vide BB.P-4)** -----

1.3 Pengumuman KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 326/PP.04-Pu/1605/2022 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara



Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. (Vide BB.P-5) -----

B. Kemudian pada tanggal 29 Desember 2022 saya melakukan analisis terhadap Hasil Seleksi Tes Tertulis calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang sudah diumumkan oleh KPU kabupaten Musi Rawas dan menyimpulkan bahwa terdapat nama-nama yang masuk dalam peringkat 15 besar yang kemudian tidak masuk dalam pengumuman KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 311/PP.04-Pu/1605/2022 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Tes Tertulis calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan rincian analisis sebagai berikut : -----

a. Kecamatan Sumber Harta -----

Peserta atas nama Agus Setiawan yang awalnya berada di peringkat 3 (tiga) dengan Nilai tertulis 87 (delapan puluh tujuh) tidak masuk dalam pengumuman KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 311/PP.04-Pu/1605/2022, kemudian dalam pengumuman tersebut digantikan oleh Peserta atas nama Aidil Fitri Sandi dan Peserta atas nama Iwan Andri Yansa yang berturut-turut berada diperingkat 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) dengan memiliki nilai sama yaitu 71 (tujuh puluh satu) sehingga Peserta atas nama Aidil Fitri Sandi dan Peserta atas nama Iwan Andri Yansa tersebut dapat mengikuti tahapan Tes Wawancara. -----

b. Kecamatan Jayaloka -----

Peserta atas nama Prima Ariyanto yang awalnya berada di peringkat 14 (empat belas) dengan Nilai tertulis 75 (tujuh puluh lima) tidak masuk dalam pengumuman KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 311/PP.04-Pu/1605/2022, kemudian dalam pengumuman tersebut digantikan oleh Peserta atas nama R. Benz Paradesa yang berada diperingkat 16 (enam belas) dengan memiliki nilai 72 (tujuh puluh dua) sehingga Peserta atas nama R. Benz Paradesa tersebut dapat mengikuti tahapan Tes



Wawancara. -----

c. Kecamatan Muara Beliti -----

Peserta atas nama Perry Wahyudi yang awalnya berada di peringkat 15 (lima belas) dengan Nilai tertulis 66 (enam puluh enam) tidak masuk dalam pengumuman KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 311/PP.04-Pu/1605/2022, kemudian dalam pengumuman tersebut digantikan oleh Peserta atas nama Agustiawan Saputra, Peserta atas nama Candrioto, Peserta atas nama Solehuddin, Peserta atas nama Yan Dwi Saputra, dan Peserta atas nama Sastera yang berturut-turut berada diperingkat 16 (enam belas), 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas), dan 20 (dua puluh) dengan memiliki nilai sama yaitu 64 (enam puluh empat) sehingga Peserta atas nama Agustiawan Saputra, Peserta atas nama Candrioto, Peserta atas nama Solehuddin, Peserta atas nama Yan Dwi Saputra, dan Peserta atas nama Sastera tersebut dapat mengikuti tahapan Tes Wawancara. -----



d. Kecamatan Sukakarya -----

Peserta atas nama Ricky Yakup dan Peserta atas nama Jelita Atika Sari yang awalnya berada di peringkat 4 (empat) dan lima belas dengan Nilai tertulis berturut-turut 87 (delapan puluh tujuh), dan 75 (tujuh puluh lima) tidak masuk dalam pengumuman KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 311/PP.04-Pu/1605/2022, kemudian dalam pengumuman tersebut digantikan oleh Peserta atas nama Ade Kurniawan yang berada diperingkat 17 (tujuh belas) dengan memiliki nilai 74 (tujuh empat) sehingga Peserta atas nama Ade Kurniawan tersebut dapat mengikuti tahapan Tes Wawancara. -----

C. Dengan adanya peristiwa tersebut saya menduga adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas terkait dengan proses Penetapan Hasil Seleksi Tes Tertulis calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 karena Peserta yang sudah masuk dalam peringkat 15

(lima belas) besar seharusnya tidak boleh digantikan dengan peringkat 16 (enam belas) atau di atasnya walaupun statusnya sudah mengundurkan diri. -----

## 2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa para Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut: -----

<b>KODE BUKTI</b>	<b>NAMA ALAT BUKTI</b>
<b>P-1</b>	Foto pengumuman nilai Tes Tertulis calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
<b>P-2</b>	Hasil analisis pengumuman nilai Tes Tertulis calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
<b>P-3</b>	Salinan Pengumuman KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor : 295/SDM.02.1-Pu/1605/2022 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
<b>P-4</b>	Salinan Pengumuman KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 311/PP.04-Pu/1605/2022 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Tes Tertulis calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
<b>P-5</b>	Salinan Pengumuman KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 326/PP.04-Pu/1605/2022 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.



## 3. KETERANGAN SAKSI - SAKSI

Bahwa Pelapor dalam sidang pemeriksaan dan pemeriksaan lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023 dan tanggal 12 Januari 2023 Pelapor tidak dapat menghadirkan saksi-saksi; -----

#### 4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa setelah mempelajari secara seksama pokok Laporan Sdr. Bahet Edi Kuswoyo yang pada pokoknya menyoal tentang Penetapan Hasil Seleksi Tes Tertulis calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Terlapor menerangkan sebagai berikut : -----

##### 4.1 Dalam Eksepsi

Bahwa terhadap Laporan Sdr. Bahet Edi Kuswoyo meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas dan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Laporan Sdr. Bahet Edi Kuswoyo dengan alasan sebagai berikut: -----



a) Laporan Sdr. Bahet Edi Kuswoyo telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut: -----

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018) (**Vide BB.T-1**), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai **Temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;** -----

b. Bahwa Sdr. Bahet Edi Kuswoyo bersurat kepada Terlapor melalui Surat Nomor : 02/B/RC/LLG/XII/2022 tentang Permohonan Informasi Publik; (**Vide BB.T-2**) -----

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas telah Memberikan informasi kepada Sdr. Bahet Edi Kuswoyo secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas. (**Vide BB.T-3**) -----

- d. Bahwa menurut Terlapor apabila dalam perkara a quo, Laporan Sdr. Bahet Edi Kuswoyo berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran Laporan Sdr. Bahet Edi Kuswoyo sudah melaporkan temuan tersebut; -----
- e. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf c di atas, maka hasil Laporan Sdr. Bahet Edi Kuswoyo telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga temuan Laporan Sdr. Bahet Edi Kuswoyo sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

b) Bahwa dalam pandangan Terlapor, Laporan Sdr. Bahet Edi Kuswoyo tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara a quo dengan argumentasi sebagai berikut: -----



- a. Bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017); **(Vide BB.T-4)** -----
- b. Bawaslu Kabupaten/kota berwenang: -----
- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; -----
  - 2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; -----
  - 3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; -----
  - 4) merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan

mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; -----

- 5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- 6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; -----
- 7) membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan; -----
- 8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----



- c. Bahwa apabila dalam perkara a quo, Laporan Sdr. Bahet Edi Kuswoyo berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait dengan proses Penetapan Hasil Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, karena telah melakukan proses Pengumuman KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor : 311/PP.04-Pu/1605/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; (**Vide BB.T-5**); -----
- d. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf c di atas, maka Laporan Sdr. Bahet Edi Kuswoyo tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara a quo sehingga Laporan Sdr. Bahet Edi Kuswoyo

sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor sampaikan pada angka 1 dan 2 di atas, dengan demikian dalil-dalil Laporan Sdr. Bahet Edi Kuswoyo patut untuk dikesampingkan dan Laporan Sdr. Bahet Edi Kuswoyo sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. -----

#### 4.2 Jawaban Terlapor Atas Laporan Bahet Edi Kuswoyo

- a. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil sdr. Bahet Edi Kuswoyo, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini. -----
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam: -----
  - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; **(Vide BB.T-6)** -----
  - b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; **(Vide BB.T-7)** -----
  - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; **(Vide BB.T-8)** -----
  - d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; **(Vide BB.T-9)** -----
  - e) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan



Walikota dan Wakil Walikota; **(Vide BB.T-10)** -----

- f) Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1198/PP.04-SD/04/2022 Tanggal 25 November 2022 Perihal Pemenuhan Dokumen Persyaratan PPK dan PPS untuk Pemilu Tahun 2024; **(Vide BB.T-11)** -----
- g) Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1219/PP.04-SD/04/2022 Tanggal 28 November 2022 Perihal Pelaksanaan Tes Tertulis Pada Pembentukan PPK untuk Pemilu Tahun 2024; **(Vide BB.T-12)**

h) Terkait dengan laporan yang dipersoalkan Sdr Bahet Edi Kuswoyo dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Kecamatan Sumber Harta Peserta atas nama Agus Setiawan yang awalnya berada di peringkat 3 (tiga) dengan Nilai tertulis 87 (Delapan Puluh Tujuh) tidak masuk dalam pengumuman KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 311/PP.04-Pu/1605/2022, kemudian dalam pengumuman tersebut digantikan oleh Peserta atas nama Aidil Fitri Sandi dan Peserta atas nama Iwan Andri Yansa yang berturut-turut berada di peringkat 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) dengan memiliki nilai sama yaitu 71 (tujuh puluh satu) sehingga peserta atas nama Aidil Fitri Sandi dan Peserta atas nama Iwan Andri Yansa tersebut dapat mengikuti tahapan Tes Wawancara; **(Vide BB.T-13)** -----
2. Kecamatan Jayaloka Peserta atas nama Prima Ariyanto yang awalnya berada di peringkat 14 (empat belas) dengan Nilai tertulis 75 (tujuh puluh lima) tidak masuk dalam pengumuman KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 311/PP.04-Pu/1605/2022, kemudian dalam pengumuman tersebut digantikan oleh Peserta atas nama R. Benz Paradesa yang berada di peringkat 16 (enam belas) dengan memiliki nilai 72 (tujuh puluh dua) sehingga peserta atas nama R. Benz Paradesa tersebut dapat mengikuti tahapan



Tes Wawancara; **(Vide BB.T-14)** -----

3. Kecamatan Muara Beliti Peserta atas nama Perry Wahyudi yang awalnya berada di peringkat 15 (lima belas) dengan Nilai tertulis 66 (enam puluh enam) tidak masuk dalam pengumuman KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 311/PP.04-Pu/1605/2022, kemudian dalam pengumuman tersebut digantikan oleh Peserta atas nama Agustiawan Saputra, Peserta atas nama Candrioto, Peserta atas nama Solehuddin, Peserta atas nama Yan Dwi Saputra, dan Peserta atas nama Sastera yang berturut-turut berada diperingkat 16 (enam belas), 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas), dan 20 (dua puluh) dengan memiliki nilai sama yaitu 64 (enam puluh empat) sehingga peserta atas nama Agustiawan Saputra, Peserta atas nama Candrioto, Peserta atas nama Solehuddin, Peserta atas nama Yan Dwi Saputra, dan Peserta atas nama Sastera tersebut dapat mengikuti tahapan Tes Wawancara; **(Vide BB.T-15)** -----



Kecamatan Sukakarya Peserta atas nama Ricky Yakup dan Peserta atas nama Jelita Atika Sari yang awalnya berada di peringkat 4 (empat) dan lima belas dengan Nilai tertulis berturut-turut 87 (delapan puluh tujuh) dan 75 (tujuh puluh lima) tidak masuk dalam pengumuman KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor 311/PP.04-Pu/1605/2022, kemudian dalam pengumuman tersebut digantikan oleh Peserta atas nama Ade Kurniawan yang berada diperingkat 17 (tujuh belas) dengan memiliki nilai 74 (tujuh puluh empat) sehingga peserta atas nama Ade Kurniawan tersebut dapat mengikuti tahapan Tes Wawancara; **(Vide BB.T-16)** -----

- i) bahwa terhadap persoalan pada point 1 s.d 4 yang dilaporkan Sdr Bahet Edi Kuswoyo, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas telah menerima Surat Pengunduran Diri dari Peserta Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

sebanyak 5 (Lima) orang yaitu : -----

1. Peserta atas nama Agus Setiawan Kecamatan Sumber Harta;  
**(Vide BB.T-17)** -----
2. Peserta atas nama Prima Ariyanto Kecamatan Jayaloka;  
**(Vide BB.T-18)** -----
3. Peserta atas nama Perry Wahyudi Kecamatan Muara Beliti;  
**(Vide BB.T-19)** -----
4. Peserta atas nama Ricky Yakup dan Peserta atas nama Jelita Atika Sari Kecamatan Sukakarya; **(Vide BB.T-20)** -----
5. Terhadap pengunduran diri 5 (lima) orang peserta seleksi calon anggota PPK ini, KPU Kabupaten Musi Rawas mencoret ke 5 (lima) nama tersebut dari daftar peserta seleksi calon anggota PPK Kabupaten Musi Rawas sehingga di dapat data sebagai berikut : -----

1. Kecamatan Sukakarya semula peserta sebanyak 28 orang menjadi 26 orang; -----
2. Kecamatan Muara Beliti semula peserta sebanyak 31 orang menjadi 30 orang; -----
3. Kecamatan Jayaloka semula peserta sebanyak 29 orang menjadi 28 orang; -----
4. Kecamatan Sumber Harta semula peserta sebanyak 27 orang menjadi 26 orang. -----

6. Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri dari calon peserta Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Bab II Huruf B nomor 6 hurup (d) dan (e) yang berbunyi berbunyi : -----

*d) Menetapkan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan*



anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis dengan mengurutkan sesuai abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan pemeriksaan hasil seleksi tertulis; -  
e) Apabila terdapat kesamaan nilai seleksi tertulis pada urutan terakhir dari jumlah kebutuhan anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (d), seluruh calon anggota PPK dan PPS yang memiliki nilai sama tersebut dinyatakan lulus seleksi tertulis. **(Vide BB.T-21)**

-----

j) Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri dari calon-calon peserta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Telah melaksanakan Rapat Pleno tentang Perubahan Berita Acara Pleno Nomor 85/PP.04-BA/1605/2022 menjadi Berita Acara Nomor 92/PP.04-BA/1605/2022 tentang Hasil Seleksi Tertulis Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; **(Vide BB.T-22)** -----



- k) Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- c) Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan Penetapan Hasil Seleksi Tes Tertulis calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Pedoman Teknis, tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.

#### 4.3 Petitum

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk: -----

- a. menolak seluruh dalil-dalil dalam Laporan Sdr. Bahet Edi Kuswoyo dalam perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Laporan Sdr. Bahet Edi Kuswoyo tidak dapat diterima; -----
- b. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
- c. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan -----
- d. tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*. -----
- e. Pelaporan Pelapor telah melewati batas waktu Pelaporan. -----

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----



#### 5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut: -----

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018
T-2	Surat Nomor : 02/B/RC/LLG/XII/2022 tentang Permohonan Informasi Publik
T-3	Poto Memberikan informasi kepada Sdr. Bahet Edi Kuswoyo secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas

<b>T-4</b>	Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017)
<b>T-5</b>	Pengumuman KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor : 311/PP.04-Pu/1605/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
<b>T-6</b>	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
<b>T-7</b>	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
<b>T-8</b>	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
<b>T-9</b>	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
<b>T-10</b>	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
<b>T-11</b>	Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1198/PP.04-SD/04/2022 Tanggal 25 November 2022 Perihal Pemenuhan Dokumen Persyaratan PPK dan PPS untuk Pemilu Tahun 2024



<b>T-12</b>	Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1219/PP.04-SD/04/2022 Tanggal 28 November 2022 Perihal Pelaksanaan Tes Tertulis Pada Pembentukan PPK untuk Pemilu Tahun 2024
<b>T-13</b>	Hasil Tes CAT Kecamatan Sumber Harta
<b>T-14</b>	Hasil Tes CAT Kecamatan Jayaloka
<b>T-15</b>	Hasil Tes CAT Kecamatan Muara Beliti
<b>T-16</b>	Hasil Tes CAT Kecamatan Sukakarya
<b>T-17</b>	Surat Pengunduran diri Peserta atas nama Agus Setiawan Kecamatan Sumber Harta
<b>T-18</b>	Surat Pengunduran diri atas nama Prima Ariyanto Kecamatan Jayaloka
<b>T-19</b>	Surat Pengunduran diri Peserta atas nama Perry Wahyudi Kecamatan Muara Beliti
<b>T-20</b>	Surat Pengunduran diri Peserta atas nama Ricky Yakup dan Peserta atas nama Jelita Atika Sari Kecamatan Sukakarya
<b>T-21</b>	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Bab II Huruf B nomor 6 hurup (d) dan (e)
<b>T-22</b>	Perubahan Berita Acara Pleno Nomor 85/PP.04-BA/1605/2022 menjadi Berita Acara Nomor 92/PP.04-BA/1605/2022 tentang Hasil Seleksi Tertulis Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024



## 6. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa Majelis Pemeriksa telah mengundang Pihak Terkait dalam hal ini Kepala Sekretariat, Kasubbag Hukum dan SDM dan Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Musi Rawas dalam sidang pemeriksaan dan pemeriksaan lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 dan memberikan keterangan sebagai berikut: -

### 6.1 Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas (H. Nailul Azmi Nawawi)

Dalam sidang pemeriksaan agenda pembuktian pada tanggal 17 Januari 2023, pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Secara umum tupoksi kesekretariatan adalah membantu dan memfasilitasi setiap kegiatan yang ada pada KPU Kabupaten Musi Rawas termasuk juga dalam proses perekrutan PPK; -----

Bahwa SOP surat masuk di KPU Kab. Musi Rawas. Mekanisme penerimaan surat diterima oleh satpam lalu disampaikan ke saya sendiri (Sekretaris) kemudian saya memohon arahan dan petunjuk Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas; -----

3. Bahwa sebagai Sekretaris saya hanya mengetahui dan melakukan disposisi sebanyak 1 (satu) surat pengunduran diri itupun hanya melalui Whatsapp Group; -----

### 6.2 Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Musi Rawas (Andriansyah)

Dalam sidang pemeriksaan agenda pembuktian pada tanggal 17 Januari 2023, pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa untuk surat pengunduran diri ke 5 (lima) orang calon Anggota PPK disampaikan pada tanggal 7 dan 8 Desember 2022; -----
2. Bahwa surat pengunduran diri ke 5 (lima) orang calon Anggota PPK telah tercatat dalam buku registrasi; -----



3. Bahwa saya yang memberikan surat pengunduran diri ke 5 (lima) orang calon Anggota PPK sebelum dilaksanakan Rapat Pleno sekira pukul 16.30 WIB; -----

### **6.3 Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Musi Rawas (Intan Permata Sari)**

1. Bahwa memang benar ada surat pengunduran diri ke 5 (lima) orang calon Anggota PPK disampaikan pada tanggal 7 (tujuh) Desember 2022 sebanyak 3 (tiga) Orang dan 8 (delapan) Desember 2022 sebanyak 2 (dua) orang; -----
2. Bahwa penerimaan surat pengunduran diri ke 5 (lima) orang calon Anggota PPK itu sudah dicatat dalam Buku surat masuk; -----

## **7. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR**

Bahwa Pelapor dan Terlapor untuk membacakan kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 17 Januari 2023: -----

## **8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA**

### **a. Fakta-Fakta Persidangan**

- 1) Bahwa Terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas telah menggelar tes tertulis calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 6 dan 7 Desember 2022; -----
- 2) Bahwa lokasi tes tertulis (CAT) calon Anggota PPK dilaksanakan di SMA Muara Beliti dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai dengan 5 (lima) sesi dalam 1 (satu) hari; -----
- 3) Bahwa setelah tes tertulis (CAT) Terlapor menempelkan nilai hasil tes seluruh peserta di lokasi tes namun belum dilakukan perangkingan; -----
- 4) Bahwa Pelapor melakukan perangkingan secara manual berdasarkan hasil pengumuman yang sudah diumumkan di lokasi tes kegiatan; -----

- 5) Bahwa menurut Pelapor terdapat nama-nama yang seharusnya diikutsertakan dalam tes wawancara tetapi tidak masuk dalam Pengumuman KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor : 311/PP.04-Pu/1605/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu atas nama : -----
1. Agus Setiawan dari Kecamatan Sumber Harta; -----
  2. Prima Ariyanto dari Kecamatan Jayaloka; -----
  3. Feri Wahyudi dari Kecamatan Muara Beliti; -----
  4. Riky Yakup dari Kecamatan Sukakarya; -----
  5. Jelita Atika Sari dari Kecamatan Sukakarya. -----
- 6) Bahwa Selanjutnya nama-nama yang dimaksud dalam poin (5) dijadikan sebagai Saksi Pelapor; -----
- 7) Bahwa Pelapor tidak dapat menghadirkan Saksi-Saksi dalam persidangan; -----
- 8) Bahwa pada persidangan tanggal 12 Januari 2022 Terlapor menyatakan setelah selesai proses tes tertulis, terdapat 5 (lima) peserta yang mengundurkan diri atas nama : Agus Setiawan dari Kecamatan Sumber Harta; Prima Ariyanto Kecamatan Jayaloka; Feri Wahyudi dari Kecamatan Muara Beliti; serta Riky Yakup dan Jelita Antikasari dari Kecamatan Sukakarya; -----
- 9) Bahwa Terlapor menyatakan kelima orang tersebut mengantarkan surat pengunduran diri ke Kantor KPU Musi Rawas melalui Sekretaris KPU Musi Rawas; -----
- 10) Bahwa waktu pengantaran Surat pengunduran diri atas nama Agus Setiawan, Prima Ariyanto dan Feri Wahyudi disampaikan pada tanggal 7 Desember 2022. Sementara surat pengunduran diri atas nama Riky Yakup dan Jelita Antikasari disampaikan pada tanggal 8 Desember 2022; -----
- 11) Bahwa Terlapor tidak bisa merincikan pukul berapa kelima surat pengunduran diri disampaikan ke kantor KPU Musi Rawas; -----



- 12) Bahwa tentang surat pengunduran diri Terlapor menyatakan mendapatkannya dalam keadaan sudah ditandatangani di atas materai dari Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas; -----
- 13) Bahwa Terlapor menyatakan surat pengunduran diri kelima orang tersebut didapatkan dari Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas sebelum melakukan Pleno penetapan hasil seleksi tertulis calon Anggota PPK. Tetapi pernyataan tersebut telah dibantah oleh Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas pada persidangan Pembuktian tanggal 17 Januari 2023 dimana Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas hanya mengetahui dan melakukan disposisi sebanyak 1 (satu) surat pengunduran diri; -----
- 14) Bahwa surat pengunduran diri kelima orang tersebut didapatkan dari Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Musi Rawas sebelum melakukan Pleno penetapan hasil seleksi tertulis calon Anggota PPK; -----
- 15) Bahwa Terlapor tidak melakukan klarifikasi kepada calon Anggota PPK yang telah menyampaikan surat pengunduran diri; -----
- 16) Bahwa Terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas menggelar rapat pleno penetapan hasil tes tertulis pada tanggal 8 Desember 2022; -----
- 17) Bahwa Terlapor menyatakan melaksanakan Pleno penetapan hasil seleksi tertulis calon Anggota PPK pada pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; -----
- 18) Bahwa karena ada surat pengunduran diri dari lima orang tersebut, Terlapor mengubah berita acara keputusan KPU Musi Rawas dari sebelumnya Nomor 85/PP.04-BA/1605/2022 menjadi Nomor 92/PP.04-BA/1605/2022 dan calon Anggota PPK yang seharusnya masuk dalam 15 (lima belas) besar digantikan dengan calon Anggota PPK yang berada di rangking berikutnya untuk diikutsertakan dalam proses wawancara; -----
- 19) Bahwa menurut Terlapor tidak ada aturan mengenai pengunduran diri calon PPK. Pada Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 calon Anggota PPK dapat diberhentikan jika yang



bersangkutan mengundurkan diri atau diberhentikan karena melanggar aturan sehingga mengakibatkan peserta tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon Anggota PPK; -----

20) Bahwa menurut Terlapor berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dalam Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 dalam menetapkan hasil seleksi tertulis calon Anggota PPK tidak ada kewajiban memenuhi 3 (tiga) kali kebutuhan; -----

21) Bahwa dalam penetapan 3 (tiga) kali kuota tidak ada kewajiban KPU untuk melampirkan nilai-nilai peserta yang lulus dalam tes wawancara, hal tersebut sesuai dengan lampiran Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dalam Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; -----

22) Bahwa pada persidangan Tanggal 17 Januari 2023 Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas Nail Azmi menyatakan hanya mengetahui dan melakukan disposisi sebanyak 1 (satu) surat pengunduran diri melalui Whatsapp Group; -----

23) Bahwa pada persidangan Tanggal 17 Januari 2023 Kasubag Hukum KPU Kabupaten Musi Rawas mengaku memberikan surat pengunduran diri kelima orang calon Anggota PPK sebelum dilaksanakan Rapat Pleno sekira pukul 16.30 WIB; -----



#### **b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa**

Setelah melihat fakta-fakta persidangan majelis berpendapat: -----

- 1) Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa (Majelis) akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya;
- 2) Menimbang bahwa Eksepsi yang disampaikan Terlapor, salah mengidentifikasi Pelapor sebagai Penemu dan masih menggunakan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran

Administratif Pemilu, dengan demikian menurut Majelis tidak dapat dipertimbangkan; -----

- 3) Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya pelanggaran Administratif Pemilu dalam proses rekrutmen badan *Ad-Hoc* Pemilu berdasarkan aturan yang berlaku; -----
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Pemilu) mengatur, “*Untuk menyelenggarakan pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, KPU membentuk peraturan KPU dan Keputusan KPU,*”; -----
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Pemilu, menyatakan bahwa, “*Peraturan KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan,*”; -----
- 6) Menimbang bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota PPK berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU Pemilu dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota; -----
- 7) Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 19 huruf (b) UU Pemilu KPU telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad hoc Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; -----
- 8) Menimbang bahwa pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Pemilu), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pelaksanaan pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; -----
- 9) Menimbang bahwa Pasal 461 UU Pemilu menyatakan, “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima,*



*memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu,”; -----*

- 10) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf i UU Pemilu menyatakan, *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”; -----*
- 11) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf H UU Pemilu, *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”; -----*
- 12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 huruf g UU Pemilu, *“Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”; -----*
- 13) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf c UU Pemilu, *“Bawaslu bertugas mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas angka 4 pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”; -----*
- 14) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan, *“Selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bawaslu Kabupaten/Kota juga melakukan pengawasan pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS,”; -----*
- 15) Menimbang bahwa pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan implementasi kewajiban lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 104 huruf (g) UU Pemilu, dan tindaklanjut laporan dugaan pelanggaran dalam



rekrutmen PPK merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 103 UU Pemilu;

- 16) Menimbang bahwa Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan, *“Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran adminsitratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya dan dilakukan secara terbuka,”*; ----
- 17) Menimbang bahwa Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan, *“Objek pelanggaran adminstratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan adminstrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu,”*; -----
- 18) Menimbang bahwa Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan, *“Terlapor dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas (j) KPU Kabupaten/Kota,”*; -----
- 19) Menimbang bahwa Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 mengatur : -----
  - (1) Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten / Kota melakukan tahapan kegiatan yang meliputi ; -----
    - a. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK; -----
    - b. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK; -----
    - c. Penelitian administrasi calon anggota PPK; -----
    - d. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK; -----
    - e. Seleksi tertulis calon anggota PPK; -----
    - f. Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK; -----
    - g. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK; -----



- h. Wawancara calon anggota PPK; -----  
i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK; dan -----  
j. Penetapan calon anggota PPK. -----
- (2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPK paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPK berdasarkan peringkat; -----
- (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPK hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.; -----
- (4) Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji PPK.” --
- 20) Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad hoc Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota tidak ada yang mengatur tentang mekanisme pengunduran diri calon Anggota PPK pada tahapan perekrutan; -----
- 21) Menimbang bahwa ketentuan pada halaman 16 huruf (d) Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dalam Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 yang menyatakan “menetapkan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi tes tertulis dengan mengurutkan sesuai abjad paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan hasil tes tertulis”; -----
- 22) Menimbang bahwa ketentuan pada halaman 16 huruf (e) Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dalam Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 yang menyatakan, “Apabila terdapat kesamaan nilai seleksi tertulis pada urutan terakhir dari jumlah kebutuhan anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d), seluruh calon anggota PPK dan PPS yang memiliki nilai yang sama tersebut dinyatakan lulus seleksi tertulis.”; -----
- 23) Menimbang bahwa dalam Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad-Hoc



Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tidak ada yang mengatur tentang mekanisme pengunduran diri calon Anggota PPK pada saat tahapan perekrutan; -----

- 24) Menimbang bahwa KPU Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan tahapan-tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan *Ad-Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota juncto Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad-Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; -----
- 25) Menimbang bahwa Majelis telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan, dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum. -----



Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa KPU telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan mengenai prosedur, mekanisme dan tata cara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa telapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilu terhadap prosedur, mekanisme dan tata cara yang berkaitan dengan pengumuman hasil tes

tertulis Pembentukan Badan *Ad-hoc* tingkat kecamatan se  
Kabupaten Musi Rawas. -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

### **MEMUTUSKAN**

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Musi Rawas oleh:  
1) Oktureni Sandhra Kirana sebagai Ketua, 2) Khairul Anwar dan 3) Hermansyah masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal Sembilan Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Empat, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Ketua

ttd

**Oktureni Sandhra Kirana**

Anggota

ttd

**Khairul Anwar**

Sekretaris Pemeriksa

**Diap Oktavianto**



Anggota

ttd

**Hermansyah**